

KARYA AKHIR
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN KOMERSIL-FISKAL
PADA PT. XYZ



DIAJUKAN OLEH

NAMA : SONNY

NIM : 126231158

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

2024

KARYA AKHIR
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN KOMERSIL-FISKAL
PADA PT. XYZ



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : SONNY

NIM : 126231158

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

**REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN KOMERSIL-FISKAL
PADA PT. XYZ**

Laporan Karya Akhir

Disusun oleh:



SONNY

126231158

Disetujui oleh:

Pembimbing



Yuniarwati S.E., M.M., Ak., CA, BKP

ABSTRACT

The purpose of this research is to test and analyze how PT. XYZ reconciles its commercial financial reports to fiscal financial reports and whether its fiscal financial reports are in accordance with applicable tax regulations. The object of this research is PT. XYZ which is located in Batam city. This research uses descriptive analysis methods to analyze the conformity between company data and the regulations of Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and principles of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 46 concerning Deferred Tax Accounting. The research results indicate that PT. XYZ in preparing commercial financial reports to fiscal financial reports still does not fully follow tax regulations. There are several expense elements which according to fiscal rules are not permitted in whole or in part in calculating fiscal profit, such as depreciation expenses, fuel, electricity, water and telephone, business travel, consumption and banquets. PT. XYZ also still includes income with final tax in the non-business income post, which according to tax regulations is not permitted.

Keywords: *Fiscal Reconciliation, Commercial Financial Reports, Financial Reports Fiscal, Law No.7 of 2021*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisa bagaimana PT. XYZ melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersilnya menjadi laporan keuangan fiskal dan apakah laporan keuangan fiskalnya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Obyek penelitian ini adalah PT. XYZ yang berlokasi di kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis kesesuaian antara data perusahaan dengan peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan prinsip Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi Pajak Tangguhan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa PT. XYZ dalam melakukan penyusunan laporan keuangan komersil ke laporan keuangan fiskal masih belum sepenuhnya mengikuti aturan perpajakan. Terdapat beberapa unsur beban yang menurut aturan fiskal tidak diperkenankan seluruhnya atau sebagian dalam menghitung laba fiskal seperti biaya penyusutan, bahan bakar minyak, listrik, air dan telepon, perjalanan dinas, konsumsi dan perjamuan. PT. XYZ juga masih memasukkan pendapatan dengan pajak final dalam pos pendapatan diluar usaha yang menurut peraturan perpajakan tidak diperkenankan.

Kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan Komersil, Laporan Keuangan Fiskal, Undang-Undang No.7 Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang telah diberikannya, sehingga penyelesaian karya akhir ini berjalan dengan baik. Karya akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan karya akhir ini, telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Agustinus Purna Irawan Prof., Dr., Ir., M.T.,M.T., M.M. IPU., A.E. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Sawidji Widoatmodjo Prof. Dr. S.E., M.M., MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Jamaluddin Iskak Dr., MSI., AK., CPI., CA., CPA selaku Ketua Program Studi PPA FEB Universitas Tarumanagara.
5. Yuniarwati S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 15 April 2024

Sonny

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1. Pajak.....	6
2.2 Wajib Pajak	6
2.3 Pajak Penghasilan.....	7
2.4 Fungsi Pajak	7
2.5 Laporan Keuangan Komersil.....	8
2.6 Laporan Keuangan Fiskal	9
2.7 Rekonsiliasi Fiskal	10
2.8 Dasar Hukum Rekonsiliasi Fiskal.....	11
2.9 Kerangka Pemikiran.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	13
3.1 Desain Penelitian.....	13
3.2 Objek Penelitian	13
3.3 Teknik Pengumpulan Data Penelitian	13
3.4 Teknik Analisis	14
BAB IV HASIL DAN BAHASAN	15
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	15
4.2 Profil Perusahaan	15
4.2.1 Visi Perusahaan	15
4.2.2 Misi Perusahaan	15
4.2.3 Struktur Organisasi.....	16
4.3 Laporan Keuangan Perusahaan	16
4.4 Analisis Laporan Laba Rugi Komersil Menjadi Fiskal	18
4.5 Pajak Penghasilan.....	22
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	23
5.1 Simpulan	23
5.2 Saran.....	23
Referensi.....	24

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	12
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan terbesar suatu negara berasal dari sektor pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai sumbangsih yang diwajibkan kepada negara yang terutang oleh WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) dan badan yang sifatnya memaksa menurut undang-undang dan dipergunakan untuk keperluan negara serta meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Pajak merupakan sumber anggaran pendapatan yang akan digunakan pemerintah untuk melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur yang tidak dilakukan sektor swasta dan membiayai pengeluaran- pengeluaran negara (Yuniarwati *et al.*, 2017).

Memandang manfaat pajak yang sangat signifikan bagi negara dan seluruh rakyat, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) terus melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap wajib pajak. Ketidapatuhan akan kewajiban perpajakan dapat menyebabkan rendahnya pendapatan negara yang pada akhirnya berimbas pada program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah (Rahmayanti *et al.*, 2020).

Pajak penghasilan badan merupakan satu diantara kewajiban perusahaan terhadap negara. Laba perusahaan yang tinggi tentunya akan sangat menguntungkan bagi negara. Hal ini dikarenakan semakin tinggi besaran laba yang didapatkan perusahaan, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan kepada negara (Wicaksono & Yuniarwati, 2023). Pajak yang tinggi bagi perusahaan sering dianggap sebagai biaya yang dapat memperkecil laba dan mengurangi kekayaan perusahaan. Perusahaan yang beranggapan demikian kerap mencari cara melakukan penghindaran pajak (Indrajati *et al.*, 2017).

Sistem perpajakan *self assessment* yang berlaku di Indonesia dapat menimbulkan peluang terjadinya perbedaan penghitungan pajak penghasilan oleh perusahaan. Sistem ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kepercayaan yang diberikan dalam menghitung pajaknya sendiri adakalanya dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan penyesuaian atas pendapatan dan biaya agar

laba terlihat kecil yang akhirnya membuat kewajibannya menjadi kecil pula (Hermawan & Widjaja, 2021).

Sistem perpajakan *self assessment* yang berlaku di Indonesia memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang (Saleh *et al.*, 2021). Pelaksanaan sistem ini tanpa diawasi oleh fiskus secara langsung dapat menimbulkan perbedaan dalam penghitungan besaran pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan. Perbedaan tersebut terjadi bisa dikarenakan adanya niat manajemen perusahaan melakukan *tax avoidance* sebab tidak diawasi secara langsung oleh fiskus. Perbedaan lainnya yang umum terjadi dapat dikarenakan ketidaksamaan pengakuan dan penetapan laba sebelum pajak antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal (Setiajatnika & Setiani, 2023).

Perbedaan penentuan laba secara komersil dan fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan atas pendapatan maupun biaya dalam laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal. Perbedaan ini terjadi karena laporan keuangan komersil dan fiskal memiliki tujuan yang berbeda. Penyusunan laporan keuangan komersil berdasarkan pada Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) yakni sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (Mubarok, 2021), yang memang bertujuan menghitung laba perusahaan dari sudut pandang bisnis, sedangkan penyusunan laporan keuangan fiskal berdasarkan pada kebijakan pajak atau peraturan perpajakan yang berlaku dan bertujuan menghitung besaran pajak penghasilan perusahaan.

Laba rugi yang berbeda antara laporan keuangan komersil dan fiskal perlu dilakukan koreksi untuk tujuan menghitung pajak penghasilan terutang (Yolanda & Yuniarwati, 2019; Wicaksono, 2022). Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, setiap perusahaan sebagai wajib pajak diharuskan untuk melakukan penyesuaian atau koreksi fiskal pada laporan keuangan komersil dengan mengidentifikasi semua transaksi-transaksi yang memiliki pengakuan berbeda antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan (Singgih & Widjaja, 2021). Koreksi yang berpotensi mengurangi laba kena pajak perusahaan disebut koreksi negatif, sedangkan koreksi yang mengakibatkan laba kena pajak perusahaan bertambah disebut koreksi positif (Lambidju *et al.*, 2021). Laporan keuangan yang telah dikoreksi ini kemudian disebut sebagai laporan keuangan fiskal.

Untuk kepentingan kerahasiaan perusahaan yang diteliti, nama perusahaan

disamakan sebagai PT. XYZ. PT. XYZ didirikan pada tanggal 10 Juni 2019 yang bergerak di bidang perdagangan eceran perlengkapan listrik berupa kabel listrik, saklar listrik, stop kontak, batang pengantar, konduktor listrik, penahan lampu, penangkal petir, kawat listrik, soket listrik dan berbagai perlengkapan listrik lainnya. Sebagai perusahaan yang peredaran brutonya melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, PT. XYZ memiliki kewajiban membuat pembukuan dan menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak penghasilan badannya. Penyesuaian laba akuntansi dengan laba yang diperhitungkan pajak mewajibkan PT. XYZ melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersilnya terlebih dahulu.

Sehubungan dengan temuan yang diperoleh pada saat melaporkan SPT tahunan untuk tahunpajak yang berakhir 2022, PT. XYZ memiliki biaya yang perlu disesuaikan untuk penghitungan pajak karena terlalu besar membebaskan biaya operasional senilai Rp. 286.228.919. Pendapatan (Biaya) Luar Usaha PT. XYZ diketahui juga perlu dilakukan penyesuaian karena bersifat non kepentingan pajak dalam penghitungan pajak penghasilan sebesar Rp 5.710.381.

Melihat banyaknya hal yang perlu dikoreksi dari laporan keuangan PT. XYZ untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan, maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN KOMERSIL-FISKAL PADA PT. XYZ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah rekonsiliasi atas laporan keuangan komersil ke laporan keuangan fiskal dalam rangka untuk menghitung besarnya PPh badan yang dilakukan oleh PT.XYZ?
2. Bagaimanakah rekonsiliasi atas laporan keuangan komersil ke laporan keuangan fiskal dalam kaitannya menghitung besaran PPh badan terutang?
3. Apakah penyebab perbedaan antara laporan keuangan akuntansi komersil dengan akuntansi perpajakan dan pos apa saja yang dikoreksi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana PT. XYZ melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan komersil ke laporan keuangan fiskal dalam rangka untuk menghitung besaran PPh badan terutang.

2. Untuk mengetahui bagaimana melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan komersil ke laporan keuangan fiskal dalam rangka menghitung besaran PPh badan sesuai Peraturan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi komersil dengan akuntansi perpajakan dan akun-akun apa saja yang dikoreksi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai sebuah masukan untuk melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersilnya.

2. Bagi Penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan akuntansi terutama terkait koreksi fiskal dan akuntansi pajak penghasilan yang berguna dalam pekerjaan dibidang akuntansi dan perpajakan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan didalam menganalisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersil.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab untuk memudahkan pembaca memahami topik penelitian yang dibahas. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah pendahuluan yang materinya menyempurnakan proposal penelitian dan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian beserta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjabarkan teori-teori yang menjadi dasar pembahasan dengan terperinci yang memuat definisi pajak, syarat pemungutan pajak, pengelompokan pajak, tata cara pemungutan pajak, laporan keuangan komersil, laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi fiskal dan koreksi fiskal.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang bentuk penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN BAHASAN

Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum objek penelitian, profil perusahaan, laporan keuangan perusahaan, analisis laporan laba/rugi komersil menjadi laporan laba/rugi fiskal (menurut perusahaan), komparasi rekonsiliasi fiskal antara perusahaan dan dalam penelitian ini serta komparasi PPh pasal 29 antara perusahaan dan dalam penelitian ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan atas serangkaian pembahasan penelitian berdasarkan analisis yang sudah dilakukan serta saran-saran kepada objek penelitian atau bagi peneliti selanjutnya.

REFERENSI

- Burhan, Zulhelmy, & Suryadi, N. (2022). Pengaruh Perbedaan Antara Laba Akuntansi Dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2020). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(3), 1305-1313.
- Desyanti, A., Ameliadsy, & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4).
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP - 220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan.
- Direktur Jenderal Pajak. (1986). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 Tentang Biaya Entertainment Dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18).
- Direktur Jenderal Pajak. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Ginting, N., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid -19 Berdasarkan Fungsi Budgetair Dan Reguleren Pajak. *Hermeneutika*, 6(1).
- Hermawan, A., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. XXX Tahun 2019. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(2), 784-793.
- Hery. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Indrajati, D., Djumena, S., & Yuniarwati. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2013-2015. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 125-134
- Lambidju, N.E., Elim, I., & Suwetja, I., G. (2021). Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. XYZ. *Jurnal EMBA*, 9(1), 566-572.
- Lois, & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Thermoplast Indo. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(3), 1141-1149.

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Andi. Yogyakarta.
- Mubarok, M. Z. (2021). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Pendapatan Dan Beban Dalam Laporan Keuangan Komersial Serta Menghitung PPh Terutang PT. Andretty. *Jurnal SUSTAINABLE*, 1(2), 338-356.
- Nuraisah, A., & Tanjung, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sukabumi. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 185-197.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan - Edisi Revisi 2024. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pohan, Chairil Anwar. (2014). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rahmayanti, N. P., Sutrisno, T., & Prihatiningtias, Y. W (2020). Effect of Tax Penalties, Tax Audits, and Taxpayers Awareness on Corporate Taxpayers Compliance Moderated by Compliance Intensions. *Research in Business & Social Science*, 9(2), 2147- 4478.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Saleh, R., Hendrich, M., Vegirawati, T., & Umay, A. (2023). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Mitra Rajawali Buana, TBK Periode Tahun 2021. *Jurnal SUSTAINABILITY: Riset Akuntansi*, 1(2).
- Saprudin, Dewi, S., & Astuti, A. D. (2022). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, 3(2).
- Setiajatnika, E., & Setiani, R. E. (2023). Koreksi Fiskal dan Laporan Keuangan Komersil Studi Pada Koperasi Produsen Tempe tahu Kota Bandung. *ACCRUAL: Accounting Research Journal*, 2(1).
- Singgih, A., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil PT. ABC Tahun 2018. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(2), 598-602.

- Siti, R. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Sitorus, S, *Diktat Kuliah Akuntansi Pajak*. Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Jakarta, 2016.
- Sitorus, S., Eliza, Suratminingsih. (2022). Analisis Atas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak Yang Dilakukan oleh PT. XYZ di Jakarta. *Astina: Jurnal Rumah Ilmiah*, 2(1), 1-10.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Trawocadji, F. D., & Sitabuana, T. H. (2022). Hukum Pajak Dan Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak. SERINA IV UNTAR 2022 Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital.
- Tulip, H. A., & Zein, G. (2019). *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Palembang: Aksara Pena.
- Wicaksono, A. (2022). Rekonsiliasi Fiskal Guna Menentukan Pajak Tangguhan Pada PT FASA. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 6(2), 178-185.
- Wicaksono, D. I., & Yuniarwati. (2023). Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial-Fiskal Pada PT. Sumber Alam Utama Kalbar (SAUK). *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 19282-19290.
- Yoeveni, V. & Widjaja, P. H. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Dalam Menghitung PPh Terutang PT XYZ. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 4(3), 1412-1418.
- Yolanda & Mokoagow, M. B. (2020). Pengaruh Beda Tetap dan Beda Temporer Terhadap Laba Bersih Perusahaan Perdagangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018. *Jurnal Akuntansi FE-UB*, 14(2), 16-33.
- Yolanda, L., & Yuniarwati. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pusat Grosir Senen Jaya. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(2), 308-316.
- Yuniarwati, Ardana, I. C., Dewi, S. P., & Lin, C. (2017). Factors That Influence Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Chinese Business Review*, 16(10), 510-517.